



P U T U S A N

NOMOR 725 / PID.SUS / 2023 / PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD SIDIK Bin MOH.ABU BAKRI ;**
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan II Desa Pamolokan
Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resor Sumenep berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/85/X/2022/SATRESNARKOBA tanggal 25 Oktober 2022 sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntutan Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Mei 2023 Sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Juni 2023 Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Juli 2023 Sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh.Abu Bakri dipersidangan Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum AGUS SUPRAYITNO,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AGUS SUPRAYITNO,SH. & PARTNERS" YANG BERALAMAT di Jalan Angkasa 15 Perum Satelit Pabian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor Register 29/SK.Pid/HK/VI-2023/PN Smp;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI**, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kampung Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri berada di rumahnya yang beralamat di Jl Pahlawan II RT/RW 02/05 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Riyan, kemudian Terdakwa menuju ke tempat Riyan yakni di Desa Beraji Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, setelah di Desa Beraji Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, Terdakwa bertemu dengan Riyan lalu Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk berhubungan narkotika jenis sabu langsung menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- kepada Riyan, selanjutnya Riyan meminta Terdakwa untuk menunggu Riyan untuk mengambil sabu, setelah beberapa lama, Riyan kembali bertemu dengan Terdakwa di tempat semula dan menyerahkan 1 poket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima dan menyimpan sabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan serta Terdakwa langsung pulang dengan membawa sabu tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa akan membawa sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Riyan ke rumah

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



saudara Mia, selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Kampung Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dan membawa sabu yang Terdakwa simpan pada saku jaket jumper yang terakwa kenakan, Terdakwa dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian resor Sumenep. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09889/NNF/2022 tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 20846/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram milik tersangka Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI**, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kampung Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari **Senin** tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri berada di rumahnya yang beralamat di Jl Pahlawan II RT/RW 02/05 Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Riyan, kemudian Terdakwa menuju ke tempat Riyan yakni di Desa Beraji Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, setelah di Desa Beraji Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, Terdakwa bertemu dengan Riyan lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- kepada Riyan, selanjutnya Riyan meminta Terdakwa untuk menunggu Riyan untuk mengambil sabu, setelah beberapa lama, Riyan kembali bertemu dengan Terdakwa di tempat semula dan menyerahkan 1 poket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk berhubungan narkoba jenis sabu langsung menerima dan menyimpan sabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan serta Terdakwa langsung pulang dengan membawa sabu tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa akan membawa sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Riyan ke rumah saudara Mia, selanjutnya pada saat Terdakwa melewati Jalan Kampung Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dan membawa sabu yang Terdakwa simpan pada saku jaket jumper yang terakwa kenakan, Terdakwa dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian resor Sumenep.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09889/NNF/2022 tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya,

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 20846/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram milik tersangka Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri adalah benar didapatkan Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya An.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 04 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep NO.REG.PERKARA PDM-1042/SMP/01/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Denda Sebesar Rp. Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan bulan Penjara;
5. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 poket plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,39 gram;
 - sobekan tisu warna putih;
 - sobekan plastik warna silver;
 - 1 unit HP merk Samsung warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 29 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/ kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor \pm 0,63 gram;
 - 1 poket plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,39 gram;
 - Sobekan tisu warna putih;
 - Sobekan plastik warna silver;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, AGUS ARYANANDA S.H. Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



MUHAMMAD SIDIK BIN MOH. ABU BAKRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor Register 29/SK.Pid/HK/VI-2023/PN Smp telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 29 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Pid.Sus/2023/PN Smp An.Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri, tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Slamet Mujiono, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Juni 2023 yang diajukan oleh Agus Suprayitno Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh.Abu Bakri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor Register 29/SK.Pid/HK/VI-2023/PN Smp, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 12 Juni 2023, dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Slamet Pujion Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 7 Juni 2023, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep yang disampaikan kepada Slamet Pujiono Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep pada tanggal 7 Juni 2023 dan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep yang disampaikan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Agus Suprayitno Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh.Abu Bakri pada tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Agus Suprayitno Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh.Abu Bakri telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh.Abu Bakri mengajukan Memori Banding tanggal 12 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomer : 34/Pid.Sus/2023/PN.Smp tanggal 29 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar
4. **Menjatuhkan Putusan dibawah Minimal**

Jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono);

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapya sebagaimana terurai dalam Memori Banding tanggal 12 Juni 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Penuntut Umum tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 29 Mei 2023 dan telah memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh.Abu Bakri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada Pokoknya menyatakan, Bahwa Pemohon Banding Sangat keberatan dan tidak sepaham serta tidak sepakat dengan Putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding secara Keseluruhan, Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mengabaikan Fakta Persidangan, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menguasai Narkotika untuk digunakan sendiri, dan maksud tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari seorang bernama Riyan dengan tujuan akan dipergunakan/konsumsi bersama Sdri. Mia namun gagal karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas, Bahwa dari keterangan Saksi, Keterangan terdakwa serta bukti

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



bukti lainnya ditemukan Fakta Hukum bahwa Terdakwa adalah penyalah guna narkoba untuk diri sendiri, Bahwa barang bukti Pemohon Banding adalah seberat 0,040 Gram termasuk dalam Ketentuan Surat edaran Mahkamah agung Nomer 04 Tahun 2010 dengan demikian Pemohon Banding adalah sebagai Korban Narkoba atau Penyalah Guna Narkoba untuk diri sendiri, *Bahwa Perbuatan terdakwa / Pemohon Banding saat ditangkap memang terbukti memenuhi unsur Menyimpan, menguasai, memiliki dan menyediakan namun jika kita merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1386 / K / PID.SUS. / 2011 memberikan pertimbangan hukum Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang tersebut “, Bahwa Terdakwa / Pemohon Banding memang telah terbukti memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu shabu, namun yang perlu dipahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkoba tersebut, apa niat terdakwa memiliki narkoba tersebut, Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya nomer : 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya “ Bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, Padahal pemikiran semacam ini adalah KELIRU dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal hal yang mendasari terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud terdakwa , Bahwa Pemohon Banding berharap putusan Mahkamah agung tersebut diatas menjadi YURISPRUDENSI dlam hal yang mulia majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengambil*

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



keputusan dalam perkara incas Aquo ini, Bahwa menurut ketentuan SEMA No.03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan khususnya RUMUSAN KAMAR PIDANA Mengatakan bahwa “ Hakim memeriksa dan memutus Perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa Pasal 111 atau Pasal 112 Undang Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Namun berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di Persidangan terbukti Pasal 127 Undang Undang Nomer 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai Pemakai dan Jumlahnya Relatif Kecil (SEMA 04 Tahun 2010) Maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan Pidana Minimum khusus dengan membuat Pertimbangan yang cukup, berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara memberikan putusan yang amarnya : Menerima permohonan banding tersebut, Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomer : 34/Pid.Sus/2023/PN.Smp tanggal 29 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut, Mengadili Sendiri, Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, Menjatuhkan Putusan dibawah Minimal, dengan alasan-alasan selengkapanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding tanggal 12 Juni 2023, karena

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jln. Kampung Desa Pamolokan Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri ditangkap oleh Polisi anggota Satresnarkoba Polres Sumenep karena masalah Narkotika.
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor lebih kurang 0,39 gram, sobekan plastik tisu warna silversobekan plastic warna silver dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama Riyan seharga Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) dan Terdakwa 7 (tujuh kali) membeli atau urusan Narkotika dengan Riyan;
- Bahwa adapun awal kejadiannya, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berada di rumahnya di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, lalu Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Riyan, kemudian Terdakwa menuju ke tempat Riyan di Desa Beraji Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Desa Beraji Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, Terdakwa bertemu dengan Riyan lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- kepada Riyan;
- Bahwa selanjutnya Riyan meminta Terdakwa untuk menunggu Riyan untuk mengambil sabu, setelah beberapa lama, Riyan kembali bertemu dengan Terdakwa di tempat semula dan menyerahkan 1 poket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu, dan ia langsung menerima dan menyimpan sabu tersebut ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, serta Terdakwa langsung pulang dengan membawa sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Riyan ke rumah saudari Mia, yang Terdakwa simpan pada saku jaket jumper yang terakwa kenakan dan melewati Jalan Kampung Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Sumenep;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09889/NNF/2022 tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 20846/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram milik tersangka Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, ternyata pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke tempat Riyan di Desa Beraji Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep untuk membeli sabu, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Riyan lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Riyan kemudian Riyan menyerahkan 1 poket sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima sabu dari Riyan la menyimpan sabu tersebut dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, serta Terdakwa langsung pulang dengan membawa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak menuju rumah sadri Mia sambil membawa sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Riyan yang disimpan dalam saku jaket jumper yang terakwa kenakan dan melewati Jalan Kampung Desa Pamolokan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Sumenep, dan saat la ditangkap dan digeledah Polisi menemukan 1 poket sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, dengan demikian karena ketika Terdakwa ditangkap, la bukan sedang melakukan kegiatan Transaksi Jual beli Narkotika, baik itu membeli atau menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menjual atau menyerahkan narkotika bukan tanaman akan tetapi Terdakwa sedang menguasai Narkotika Jenis sabu seberat $\pm 0,040$ gram, maka salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena ketika Terdakwa ditangkap Ia sedang menguasai Narkotika Jenis sabu seberat $\pm 0,040$ gram namun tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09889/NNF/2022 tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, selaku pemeriksa pada Labolatorium Forensik Cabang Surabaya, atas sumpah Jabatannya, menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 20846/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,040$ gram milik tersangka Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Perbuatan Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri menguasai dan atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu - shabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melanggar hukum karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dalam menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman telah dilakukan secara tanpa hak dan atau melanggar hukum, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, sehingga putusannya itu telah tepat dan benar menurut hukum, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut diatas, yang menyatakan keberatan dan tidak sepaham serta tidak sepakat dengan Putusan yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding secara Keseluruhan, Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mengabaikan Fakta Persidangan karenanya menuntut agar Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 29 Mei 2023 harus dibatalkan, karena tidak beralasan dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana disyaratkan Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang antara lain mensyaratkan, bahwa :

1. Harus ada hasil assesment dari dokter /Rumah Sakit yang ditunjuk yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotik;
2. Adanya fakta yang membuktikan pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang menggunakan narkotika;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



3. Bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Sehingga dengan mendasarkan pada adanya syarat-syarat tersebut diatas, walaupun jumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tidak banyak yaitu hanya 0,39 gram akan tetapi didalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti adanya hasil assesment dari dokter atau Rumah Sakit bahwa Terdakwa Muhamad Sidik Bin Moh Abu Bakri adalah penyalah guna narkotika, atau bukti pada saat Terdakwa ditangkap Ia sedang menggunakan Narkotika, maupun bukti bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, maka tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika atau penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sehingga Putusan-Putusan Mahkamah Agung, Maupun Sema Mahkamah Agung sebagaimana didalikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterapkan dalam kasus perkara ini sehingga dalil penasihat hukum yang menyatakan Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakri terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tananam sebagaimana dalam dakwaan subsidair Majelis Hakim Sepedapat dengan hal itu akan tetapi tidak sependapat dengan tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi putusan dibawah Minimal karena tidak ditemukan alasan hukum untuk menerapkan hal tersebut sehingga dalil-dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena tidak beralasan patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta fakta hukum baru dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat menunjukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan,

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengikuti tuntutan Penasihat Hukum Tersdakwa sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya itu, yang karenanya memori banding dari para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Sidik Bin Moh Abu Bakrii tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 29 Mei 2023 atas nama MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 29 Mei 2023 atas nama Terdakwa **MUHAMMAD SIDIK BIN MOH ABU BAKRI**;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 725/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis tanggal 3 Agustus 2023** oleh: **Herman Heller Hutapea, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** dan **Heru Mulyono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Mumun Mulyana, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **Retno Pudyaningtyas, S.H.**

ttd

2. **Heru Mulyono Ilwan, SH., MH.**

KETUA MAJELIS,

ttd

Herman Heller Hutapea, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mumun Mulyana, SH., M.Hum.